



PUTUSAN

Nomor 429/Pid.Sus/2016/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FATURRAHMAN Als FATUR Bin ABDUL JALIL;
2. Tempat lahir : Sangkulirang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/05 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lokpon RT.08 Desa Pengadan Kec. Karangn
Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2016 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 03 November 2016 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 01 Januari 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Sdr. Adam Jamaludin, S.H. Advokat/Pengacara untuk mendampingi terdakwa berdasarkan penetapan penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor:429/Pid.sus/2016/PN.Sgt. tanggal 05 Januari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 429/Pid.Sus/2016/PN Sgt tanggal 23 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 429/Pid.Sus/2016/PN Sgt tanggal 23 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Faturrahman Als Fatur Bin Abdul terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) poket seberat 5,39 gram;
 - 1 (satu) buah tempat bekas lulur mandi purbasari;
 - 1 (satu) buah Hp Merk SamsungDirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang hasil penjualan narkotika sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa ia terdakwa FATURRAHMAN Als FATUR Bin ABDUL JALIL, pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira jam 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di rumah Lokpon Rt.08 Desa Pengadan Kec. Karanganyar Kab. Kutim atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan itu dilakukan terdakwa sebagai berikut:

-----Berawal pada hari senin tanggal 10 Oktober 2016 Sdr. Fatur Als Kaliabo (DPO) datang kerumah terdakwa, dan menyerahkan 5 (lima) poket shabu untuk dijual, kemudian pada hari rabu tanggal 12 Oktober 2016 Sdr. Fatur Als Kaliabo datang kerumah terdakwa dan mengambil 5 (lima) poket shabu yang dititipkan untuk dijual tersebut, namun sdr. Fatur Als Kaliabo menitipkan kembali 19 (Sembilan belas) poket shabu untuk dijual, dengan imbalan terdakwa mendapat bonus 2 (dua) poket shabu, sehingga sisa 17 (tujuh belas) poket yang akan dijual, namun dari 17 (tujuh belas) poket shabu tersebut, sudah laku terjual 2 (dua) poket shabu, dan 1 (satu) poket shabu yang uangnya diterima sendiri oleh terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga sisa shabu yang disimpan oleh terdakwa didalam lullur merk purba sari sebanyak 14 (empat belas) poket, sedangkan 2 (dua) poket shabu bonus dari Sdr. Fatur Als Kaliabo disimpan di lampu cas warna kuning. Karena informasi dari masyarakat terdakwa sering bertransaksi narkotika, kemudian ditindaklanjuti oleh anggota polsek sangkulirang kemudian dilakukan penggedahan dirumah terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Akmad Fauziansyah Als Fauzi (selaku RT), dan ditemukan barang bukti 16 (enam belas) poket shabu berat netto 5,39 (lima koma Sembilan) gram, 1 (satu) buah lampu energy warna kuning, 1 (satu) buah tempat bekas lullur mandi purbasari, uang hasil penjualan narkotika sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp Merk Samsung. Dan perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 gram tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bareskrim Polri Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO.LAB:10338/NNF/2016 tanggal 03 November 2016, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 13303/2016/NNF berupa 1 (satu) poket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,085 gram milik terdakwa FATURRAHMAN Als FATUR Bin ABDUL JALIL adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa FATURRAHMAN Als FATUR Bin ABDUL JALIL, pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira jam 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di rumah Lokpon Rt.08 Desa Pengadan Kec. Karangn Kab. Kutim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan itu dilakukan terdakwa sebagai berikut:

-----Berawal pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 Sdr. Fatur Als Kaliabo (DPO) datang ke rumah terdakwa, dan menyerahkan 5 (lima) paket shabu untuk dijual, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 Sdr. Fatur Als Kaliabo datang ke rumah terdakwa dan mengambil 5 (lima) paket shabu yang dititipkan untuk dijual tersebut, namun sdr. Fatur Als Kaliabo menitipkan kembali 19 (sembilan belas) paket shabu untuk dijual, dengan imbalan terdakwa mendapat bonus 2 (dua) paket shabu, sehingga sisa 17 (tujuh belas) paket yang akan dijual, namun dari 17 (tujuh belas) paket shabu tersebut, sudah laku terjual 2 (dua) paket shabu, dan 1 (satu) paket shabu yang uangnya diterima sendiri oleh terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga sisa shabu yang disimpan oleh terdakwa didalam lulu merk purba sari sebanyak 14 (empat belas) paket, sedangkan 2 (dua) paket shabu bonus dari Sdr. Fatur Als Kaliabo disimpan di lampu cas warna kuning. Karena informasi dari masyarakat terdakwa sering bertransaksi narkotika, kemudian ditindaklanjuti oleh anggota Polsek Sangkulirang kemudian dilakukan pengledahan dirumah terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Akmad Fauziansyah Als Fauzi (selaku RT), dan ditemukan barang bukti 16 (enam belas) paket shabu berat netto 5,39 (lima koma Sembilan) gram, 1 (satu) buah lampu energy warna kuning, 1 (satu) buah tempat bekas lulu mandi purbasari, uang hasil penjualan narkotika sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp Merk Samsung. Dan perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 gram tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bareskrim Polri Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO.LAB:10338/NNF/2016 tanggal 03 November 2016, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 13303/2016/NNF berupa 1 (satu) paket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,085 gram milik terdakwa FATURRAHMAN Als FATUR Bin ABDUL JALIL adalah benar Kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAMBANG EKO RR, SH. Als BAMBANG Bin BUARI SUROTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadapterdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekitar jam 18.00 Wita di Lokpon RT.08 Desa Pengadan Kec. Karang, Kab. Kutai Timur;
- Bahwa saat melakukan pengeledahan saksi telah menemukan barang bukti berupa shabu sebanyak 16 (enam belas) poket seberat 5,39 gram, 1 (satu) buah lampu energy warna kuning, 1 (satu) buah tempat bekas lulur mandi purbasari, uang hasil penjualan narkotika sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung;
- Bahwa saksi menemukan shabu tersebut yaitu 14 (empat belas) poket shabu ditemukan didalam tempat bekas lulur mandi purbasari warna hijau didalam kamar rumah milik terdakwa, sedangkan 2 (dua) poket shabu lagi ditemukan di dalam lampu energy atau cas warna kuning;
- Bahwa dari keterangan terdakwa shabu-shabu sebanyak 14 (empat belas) poket tersebut adalah milik sdr. Fatur Als Kaliabo (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa;
- Bahwa untuk shabu-shabu yang ditemukan didalam lampu enrgy atau cas diakui milik terdakwa yang merupakan bonus dari sdr. Fatur als Kaliabo karena sudah menjualkan shabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, menyimpan, atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. SAMUEL TARIHORAN, S.Sos. Anak dari M. TARIHORAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadapterdakwa pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekitar jam 18.00 Wita di Lokpon RT.08 Desa Pengadan Kec. Karang, Kab. Kutai Timur;

- Bahwa saat melakukan penggeledahan saksi telah menemukan barang bukti berupa shabu sebanyak 16 (enam belas) poket seberat 5,39 gram, 1 (satu) buah lampu energy warna kuning, 1 (satu) buah tempat bekas lulur mandi purbasari, uang hasil penjualan narkoba sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung;
 - Bahwa saksi menemukan shabu tersebut yaitu 14 (empat belas) poket shabu ditemukan didalam tempat bekas lulur mandi purbasari warna hijau didalam kamar rumah milik terdakwa, sedangkan 2 (dua) poket shabu lagi ditemukan di dalam lampu energy atau cas warna kuning;
 - Bahwa dari keterangan terdakwa shabu-shabu sebanyak 14 (empat belas) poket tersebut adalah milik sdr. Fatur Als Kaliabo (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa;
 - Bahwa untuk shabu-shabu yang ditemukan didalam lampu enrgy atau cas diakui milik terdakwa yang merupakan bonus dari sdr. Fatur als Kaliabo karena sudah menjual shabu;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, menyimpan, atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu-shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekitar jam 18.00 Wita di Lokpon RT.08 Desa Pengadan Kec. Karang, Kab. Kutai Timur karena terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa shabu sebanyak 16 (enam belas) poket seberat 5,39 gram, 1 (satu) buah lampu energy warna kuning, 1 (satu) buah tempat bekas lulur mandi purbasari, uang hasil penjualan narkoba sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung;
 - Bahwa shabu-shabu tersebut ditemukan yaitu 14 (empat belas) poket shabu ditemukan didalam tempat bekas lulur mandi purbasari warna hijau didalam kamar rumah milik terdakwa, sedangkan 2 (dua) poket shabu lagi ditemukan di dalam lampu energy atau cas warna kuning;
 - Bahwa shabu-shabu sebanyak 14 (empat belas) poket tersebut adalah milik sdr. Fatur Als Kaliabo (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk shabu-shabu yang ditemukan didalam lampu energy atau cas adalah milik terdakwa yang merupakan bonus dari sdr. Fatur als Kaliabo karena sudah menjualkan shabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, menyimpan, atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 16 (enam belas) poket seberat 5,39 gram;
2. 1 (satu) buah lampu energy warna kuning;
3. 1 (satu) buah tempat bekas lulur mandi purbasari;
4. 1 (satu) buah HP merk Samsung;
5. Uang hasil penjualan narkoba sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekitar jam 18.00 Wita di Lokpon RT.08 Desa Pengadan Kec. Karang, Kab. Kutai Timur karena menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa shabu sebanyak 16 (enam belas) poket seberat 5,39 gram, 1 (satu) buah lampu energy warna kuning, 1 (satu) buah tempat bekas lulur mandi purbasari, uang hasil penjualan narkoba sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung;
- Bahwa shabu-shabu tersebut ditemukan yaitu 14 (empat belas) poket shabu ditemukan didalam tempat bekas lulur mandi purbasari warna hijau didalam kamar rumah milik terdakwa, sedangkan 2 (dua) poket shabu lagi ditemukan di dalam lampu energy atau cas warna kuning;
- Bahwa shabu-shabu sebanyak 14 (empat belas) poket tersebut adalah milik sdr. Fatur Als Kaliabo (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa;
- Bahwa untuk shabu-shabu sebanyak 2 (dua) poket yang ditemukan didalam lampu energy atau cas adalah milik terdakwa yang merupakan bonus dari sdr. Fatur als Kaliabo karena sudah menjualkan shabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, menyimpan, atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif yang berarti pilihan maka berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana Kesatu Pasal 114 ayat () UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" atau yang biasanya disebut dengan istilah "Barang Siapa", pada dasarnya menunjuk pada "siapa orang yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara yang diajukan dan diperiksa di depan persidangan" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang sebagaimana di dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada hakikatnya adalah orang perseorangan (Natuurlijk Person) akan tetapi dengan dimasukkannya pasal 1 ayat (21) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka unsur setiap orang juga meliputi korporasi yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum (Recht Person) ataupun bukan badan hukum yang kesemuanya dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan kekuatan undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur "Setiap Orang" ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya error in persona atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama **FATURRAHMAN Als FATUR Bin ABDUL JALIL** sebagai terdakwa dan terdakwa tersebut telah pula membenarkan identitasnya sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **FATURRAHMAN Als FATUR Bin ABDUL JALIL** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat tidak ada kesalahan (error in persona) tentang Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Setiap Orang" dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum;

2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa tujuan utama daripada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika demi meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia guna mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang di dalam konsideran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian dapat dipahami bahwa hal-hal yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika itu sendiri adalah berkenaan dengan tindakan pencegahan (*Preventif*) dan Pemberantasan (*Represif*) terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika;

Menimbang, bahwa sifat daripada kualifikasi tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan itu sendiri bersifat alternatif, dimana apabila salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang diatur di dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini pun dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, dan barang bukti yang ada dapat diketahui :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekitar jam 18.00 Wita di Lokpon RT.08 Desa Pengadan Kec. Karang, Kab. Kutai Timur karena menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa shabu sebanyak 16 (enam belas) poket seberat 5,39 gram, 1 (satu) buah lampu energy warna kuning, 1 (satu) buah tempat bekas lulur mandi purbasari, uang hasil penjualan narkotika sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung;
- Bahwa shabu-shabu tersebut ditemukan yaitu 14 (empat belas) poket shabu ditemukan didalam tempat bekas lulur mandi purbasari warna hijau didalam kamar rumah milik terdakwa, sedangkan 2 (dua) poket shabu lagi ditemukan di dalam lampu energy atau cas warna kuning;
- Bahwa shabu-shabu sebanyak 14 (empat belas) poket tersebut adalah milik sdr. Fatur Als Kaliabo (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa;
- Bahwa untuk shabu-shabu sebanyak 2 (dua) poket yang ditemukan didalam lampu energy atau cas adalah milik terdakwa yang merupakan bonus dari sdr. Fatur als Kaliabo karena sudah menjualkan shabu;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa yang menyimpan dan menjual shabu dengan poketan-poketan kecil sebanyak 16 (enam belas) poket dimana terdakwa mendapatkan imbalan sebanyak 2 (dua) poket dari menjual shabu tersebut dari sdr Fatur als Kaliabo dan ditemukan uang hasil penjualan shabu sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim meyakini jika Terdakwa telah menjual shabu-shabu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris tersebut diketahui bahwa shabu – shabu yang dijual oleh terdakwa mengandung metamfetamina yang dimana dalam penggolongannya sendiri metamfetamina berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk kedalam Narkotika golongan I, sehingga Majelis Hakim meyakini jika shabu-shabu yang ada pada terdakwa untuk dijual tersebut merupakan Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor :452/11066.01/2016 terhadap barang bukti atas mana terdakwa Faturrahman als Fatur Bin Abdul Jalil yang dilakukan oleh Tim Penimbangan dari Pegadaian tanggal 20 Oktober 2016 dengan hasil penimbangan dari 16 (enam belas) poket shabu tersebut berat bersih menjadi 5, 39 (lima koma tiga puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi menurut hukum;

4. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu perbuatan terdakwa tidak saja bertentangan dengan undang-undang yang ada tetapi juga kepatutan dan norma-norma dalam masyarakat. Melawan hukum secara luas mencakup pengertian tidak memiliki hak, kewenangan atau ijin yang diberikan oleh undang-undang atau juga melanggar hak orang lain. Berdasarkan Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkotika golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, dan barang bukti yang ada dapat diketahui terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan maupun menjual narkotika dari pihak yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dan berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa terdakwa sendiri mengetahui membawa narkotika itu dilarang dan Terdakwa bukanlah seorang petugas lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pemerintah maupun swasta yang mana diberikan ijin penggunaan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa tidak memiliki kaitannya sama sekali dengan suatu badan yang memiliki otoritas untuk penggunaan narkotika. Oleh karenanya terdakwa tidak mempunyai ijin sama sekali untuk memperoleh dan membawa narkotika golongan I dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, maka Terdakwa FATURRHAMAN Als FATUR bin ABDUL JALIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah dibuktikan menggunakan lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah, maka sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal 183 KUHAP, maka terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar di dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan dengan cepat dan tepat serta tidak pula memperlihatkan suatu perilaku yang tidak lazim maka Majelis Hakim memandang Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab serta adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut dan tidak terdapat suatu alasan pemaaf sebagaimana yang tercantum dalam pasal 44 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor. 119K/Kr/1972 Majelis Hakim tidak berwenang menjatuhkan pidana diluar daripada pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam pasal 10 KUHP oleh karena itu maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termuat di dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari perspektif perumusan pidana (Strafsoort) Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kombinasi antara beberapa jenis pidana pokok yaitu dalam bentuk, Kumulatif yaitu Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara dalam waktu tertentu dan pidana denda sekaligus atau Alternatif yaitu Majelis Hakim menjatuhkan salah satu diantara pidana penjara dalam waktu tertentu atau pidana denda, dengan demikian maka Majelis Hakim dapat memilih jenis-jenis pidana yang hendak dijatuhkan, sedangkan dari perspektif lama & besarnya pidana (Strafmaat), Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki sistem perumusan determinate sentence yaitu undang-undang telah mengatur batas minimal dan maksimal daripada pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu lama & besarnya pidana yang dijatuhkan tidak boleh menyimpangi daripada ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut, sedangkan dalam hal pidana denda itu sendiri, berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat jenis pidana, lama dan besarnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar di bawah ini tersebut telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi dan proporsional dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde) maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) poket seberat 5,39 gram, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang berbahaya dan dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh pihak lain dan terhadap 1 (satu) buah tempat bekas lulur mandi purbasari dan 1 (satu) buah Hp Merk Samsung, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa guna menciptakan putusan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan, maka Majelis juga akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa tindakan Terdakwa merupakan salah satu faktor pencetus kejahatan/kriminogen di masyarakat ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa FATURRAHMAAN Als FATUR bin ABDUL JALIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I yang beratnya 5 gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FATURRAHMAN Als FATUR Bin ABDUL JALIL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) poket shabu seberat 5,39 gram;
- 1 (satu) buah tempat bekas lulur mandi purbasari;
- 1 (satu) buah Hp Merk Samsung ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang hasil penjualan narkoba sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2017, oleh kami, Muhammad Riduansyah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Marjani Eldiarti, S.H., dan Alfian Wahyu Pratama, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Erynda S., S.H, M.Hum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Moh. Andy Sofyan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marjani Eldiarti, S.H

Muhammad Riduansyah, S.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. ERLYND A S, S.H, M.Hum